

**ANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI**

Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, Arista Fauzi Kartika Sari

Universitas Islam Malang

[amaliaadnan014@gmail.com](mailto:amaliaadnan014@gmail.com)

**ABSTRAK:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli online di Shopee dan untuk mengkaji ketentuan jual beli yang ada di Fatwa DSN-MUI. Diketahui bahwa praktik jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan, diantaranya adalah pelaku akad haruslah cakap hukum dan baligh, adanya sighthat al-'aqd, adanya objek barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee sudah sesuai dengan adanya fatwa DSN-MUI seperti pelaki akad yang haruslah cakap hukum dan baligh, ijab qabul harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis, metode pembayaran yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, serah terima penjual yang harus mengirimkan barangnya secara langsung maupun tidak langsung, serah terima barang penyedia ekspedisi mengirimkan barang atas nama penjual, dan adanya hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai.

**Kata Kunci:** *Akad, Jual Beli Online, Fatwa DSN-MUI*

**ABSTRACT:**

*This study aims to find out the mechanism of online buying and selling transactions at Shopee and to examine the buying and selling provisions in the DSN-MUI Fatwa. It is known that the practice of buying and selling in Islam must fulfill the pillars and conditions of sale and purchase that have been determined, including the perpetrator of the contract must be legally competent and mature, there is sighthat al-'aqd, there is an object of goods being traded. This research is a type of qualitative research. Methods of data collection is done by using interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. Data validity test was carried out using the triangulation method. The results of this study indicate that the buying and selling transaction mechanism through the Shopee application is in accordance with the existence of a DSN-MUI fatwa such as the contractual man who must be legally competent and mature, the qabul consent must be clear and carried out in one assembly, the payment method is in accordance with the provisions of sharia principles, handover accept the seller who has to send the goods directly or indirectly, the handover of the goods the expedition provider sends the goods on behalf of the seller, and there is a right of payment if the goods received are not appropriate.*

**Keywords:** *first keyword, second keyword, third keyword, forth keyword.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri lagi keberadaanya, dengan begitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi serta berperan

untuk meningkatnya pendapat perekonomian masyarakat (Nugraha, 2021).

Banyaknya masyarakat di Indonesia melakukan jual beli online, namun terkadang jual beli online keamanannya masih jika tidak hati-hati maka dapat merugikan di kedua belah pihak seperti halnya bentuk penipuan (Kurnia, 2021).

Jual beli menurut Islam mendapat sorotan yang cukup serius sehingga Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang cukup ketat. Islam mengutamakan prinsip saling ridha dan larangan terhadap riba. Seiring berjalannya perkembangan zaman jual beli ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha secara online, karena yang efisien tanpa harus bertemu (Ulum, 2020).

Dalam ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa jual beli itu harus didasari atas unsur ridha. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Meskipun prinsip syariah jual beli ialah tidak boleh merugikan salah satu pihak dengan menghindari hal apapun yang berkaitan dengan riba, gharar serta praktek-praktek lainnya yang sudah dilarang. Adapun jual beli harus dilakukan secara sah yang semua aktivitasnya harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli, serta memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli sehingga barang yang diperjualbelikan bisa dilakukan dengan benar (Ainiah, 2021).

Merespon perkembangan jual beli online, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli online yaitu Fatwa DSN- MUI nomor 110, 144 dan 146 yang dimana di dalam fatwa-fatwa ini membahas persoalan jual beli online yang sesuai syariah. Fatwa dengan No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimana membahas *marketplace* menyediakan produk dan jasa yang layak, halal, dan bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan kepuasan konsumen. *Marketplace* syariah ini menetapkan dari Al-Qur'an dan Hadits yang diantaranya harus menyediakan produk dan jasa yang legal, halal, serta iklan yang dipromosikan yang sesuai keakuratan informasi produk (Zain dkk, 2015).

Kemudian Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam Islam diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti halnya ketentuan terkait sighthat al-aqd haruslah jelas dan dilakukan dalam satu majelis, ketentuan para pihak haruslah cakap hukum, ketentuan terkait barang yang harus dapat dimanfaatkan, dan ketentuan harga haruslah dinyatakan pasti saat akad berlangsung (Fathoni, 2013).

Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah. Jual beli online diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarangnya, dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti riba, dzalim, penipuan, dan kecurangan sejenisnya. Serta mematuhi prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam diantaranya transaksi yang dilakukan secara adil, kejujuran, barang yang halal, kepemilikan dan tanggung jawab dan perlindungan hak-hak konsumen (Fitria, 2017).

Terdapat beberapa *marketplace* yang banyak digunakan untuk aktivitas jual beli, seperti: Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dari banyaknya *marketplace* yang

tersedia, masyarakat lebih senang berbelanja di aplikasi *shopee* karena sangat memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui fitur *live chat*. Tidak hanya itu, *shopee* juga menyediakan banyak produk mulai dari fashion, kosmetik, otomotif sampai peralatan rumah tangga sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat (Roliansyah, dkk, 2022).

Shopee memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari *marketplace* lainnya seperti Shopee menyediakan promo gratis ongkir dengan syarat ketentuan yang berlaku sehingga mampu bersaing dengan *marketplace* lainnya, selain itu juga menyediakan beragam diskon yang biasanya khusus ditanggal-tanggal tertentu, kemudian fitur *shopee games* yang dimana bisa memperoleh koin dan bisa digunakan untuk membeli barang tanpa memakai uang secara fisik (Pratama & Irwansyah, 2021).

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang terkait mekanisme transaksi jual beli online di Shopee sesuai dengan syariah, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang berhubungan mekanisme transaksi jual beli online di Shopee sesuai dengan syariah. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme transaksi jual beli online melalui Shopee dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Marketplace**

*Marketplace* merupakan sekumpulan tempat jual beli online di internet yang menjual beberapa produk dan jasa tertentu. Marketplace juga menjadi bagian integral dari perdagangan online modern, dan menyediakan platform yang nyaman dan mudah digunakan bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi (Fitriyana dkk, 2021). Kelebihan dan kekurangan marketplace, menurut Saolofren (2020) keuntungan dari pasar online adalah: lebih banyak kesempatan di seluruh masyarakat, jangan takut kerugian konsumen, fitur dan regulasi bagus untuk *marketplace* online, tidak perlu modal besar, mendukung pengembangan bisnis melalui fitur Insight. Dengan fitur ini kita bisa lacak berapa banyak orang yang sudah mengunjungi toko kita, berapa banyak orang yang merespons, serta berapa banyak orang-orang yang melakukan komunikasi untuk bertransaksi jual beli. Sedangkan kelemahan pasar adalah sulit mendapatkan kepercayaan, persaingan antar pemasar sangat ketat, tergantung pada pengelola pemasaran internet, kondisi yang banyak berbagai fasilitas dan manfaat bisnis merekomendasikan penjualan melalui pasar online karena di era informasi dan industri digital, orang tidak lagi berinvestasi secara parsial sedikit uang, waktu dan tenaga hanya untuk memilih dan membeli barang. Saat ini, orang memprioritaskan aksesibilitas dan kenyamanan saat memilih produk.

### **Shopee**

Shopee adalah salah satu platform marketplace terkemuka di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ini adalah platform e-commerce yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi jual-beli secara online.

Melalui Shopee, pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, mulai dari elektronik, pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga produk-produk unik dan langka. Platform ini menawarkan berbagai fitur, termasuk sistem pembayaran yang aman, pengiriman yang dapat diandalkan, dan dukungan pelanggan.

Shopee juga sering mengadakan promosi dan penawaran menarik, seperti diskon,

kupon, dan program loyalitas, untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menguntungkan bagi pengguna. Selain itu, Shopee juga telah mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan mudah melalui smartphone mereka (Shopee, 2022).

#### **Mekanisme Transaksi Jual Beli Di Aplikasi Shopee**

1. Pembeli membuka Aplikasi Shopee, sebelum berbelanja di Shopee pastikan sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk login, kemudian memilih produk yang dibutuhkan.
2. Pembeli memilih produk di Shopee, pembeli memilih beberapa produk untuk dimasukkan kedalam keranjang Shopee.
3. Melakukan transaksi pembayaran, setelah memilih dan yakin terhadap produk yang akan dibeli, selanjutnya melakukan checkout dan pembayaran serta memilih pengiriman jasa yang digunakan.
4. Verifikasi pembayaran, Shopee akan mengecek dan memverifikasi pembayaran lewat notifikasi ke toko online tersebut, dan toko akan mengatur proses pengiriman barang.
5. Barang selesai dikirim, setelah barang yang dibeli sampai ke tangan pembeli melalui jasa pengiriman, kemudian pembeli akan memberikan penilaian atas produk yang sudah dibeli karena dapat berpengaruh minat konsumen lain (Shopee, 2022).

#### **Jual beli Online**

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat berkembang, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi informasi dengan alasan dapat memudahkan berinteraksi dengan orang lain, bahkan dikegiatan jual beli ini (Kusuma, 2021). Perkembangan teknologi informasi banyak membawa dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat saat ini, karena penjual dan pembeli bisa bertransaksi tanpa bertatap muka dan nota transfer sebagai bukti pembayaran. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia banyak sekali, salah satunya pelaku usaha bisnis online diberbagai *marketplace* (Thohari, 2019).

Adapun pengertian jual beli online merupakan proses transaksi perdagangan melalui jaringan internet, yang dimana penjual dan pembeli berinteraksi dan melakukan transaksi pembelian dan penjualan pelayanan produk. Jual beli online ini memungkinkan juga pembeli untuk mencari, memilih, dan membeli produk atau layanan melalui *marketplace* yang tersedia (Irmawati, dkk 2021).

Di zaman modern seperti ini, banyak orang yang senang akan jual beli melalui online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan memberikan dampak yang positif karena bisa menghemat waktu dan lebih efisien. Dalam Islam kegiatan jual beli sangat dianjurkan karena sebagai alat dalam kegiatan ekonomi (Samawi, 2020). Seiring berkembangnya jual beli online yang selalu meningkat setiap tahunnya khususnya pada *marketplace* yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lainnya. Sehingga banyak dari mereka yang sebelumnya belum pernah berbelanja online kini hanya mengandalkan *platform marketplace* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Safira & Akbar, 2020).

#### **Ketentuan Layanan Akad Jual Beli**

Akad merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum mengacu pada perjanjian atau kontrak antara dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan atau memberikan suatu hak. Dalam konteks keuangan dan hukum Islam, akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dilakukan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasan, 2004:110).

Dalam jual beli dan transaksi bisnis, kedua belah pihak harus siap untuk mencapai kesepakatan, meskipun kehendak ini sangat tersembunyi, indikator dan tandanya terlihat. Ijab dan Qabul sebagai penyerahan adalah bentuk yang digunakan oleh hukum untuk menunjukkan kesiapan. Proses kontraktual yang berkaitan dengan barang atau properti, hak untuk menggunakan properti dan pengalihan kepemilikan barang ke penggunaan properti oleh para pihak (Azani, dkk, 2021)

Landasan jual beli merupakan hal penting dari bagian bidang ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli ini juga sudah di terangkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Ulama. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/1 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ □ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا □ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا □ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ □ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ □ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Rukun-rukun jual beli, atau sering juga disebut sebagai syarat-syarat jual beli, adalah persyaratan atau elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah transaksi jual beli agar sah dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa rukun jual beli yang umum diakui dalam hukum Islam:

1. Al-'Aqd (akad atau perjanjian).
2. Al-Ma'qud 'Alaih (objek jual beli).
3. Al-Murabahah (harga jual beli).
4. Ijab dan Qabul (penawaran dan penerimaan).
5. Al-'Aqd fi Tamm (kesepakatan akhir) (Adam, 2018).

Adapun syarat-syarat jual beli juga harus sesuai dengan rukun jual beli menurut pendapat jumhur ulama, antara lain:

1. Syarat orang yang sedang berakad ialah orang yang berakal, cakap hukum, atau orang yang mumayyiz.
2. Syarat adanya ijab dan qabul, atas unsur kerelaan kedua belah pihak. Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis, dan orang yang sedang berakad harus baligh dan berakal, dan qabul harus dilaksanakan sesuai ijab.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan harusnya ada barang ditempat dan barang bisa berfungsi.
4. Barang sudah ada pemilikinya, boleh diserahkan pada akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

5. Syaratnya nilai tukar barang atau harga barang, dimana harga yang sudah disepakati haruslah jelas dan boleh diberikan pada saat akad berlangsung (Adam, 2018).

#### **Fatwa DSN-MUI**


Fatwa DSN/MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa penjual dan pembeli haruslah cakap hukum yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan terkait sighth yakni ijab dan qabul haruslah jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait dan ijab qabul boleh dilakukan melalui lisan, tertulis ataupun melalui media elektronik. Ketentuan terkait mastman (mabi)' diantaranya barang harus berbentuk hak milik penuh penjual, barang dapat dimanfaatkan, barang dapat diserahkan pada saat akad, serta barang dapat berupa hak yang memiliki ketentuan dan batasan. Ketentuan terkait tsaman diantaranya harga sudah ditentukan pada saat akad, harga disampaikan oleh penjual, harga boleh dilakukan secara tunai atau bertahap.

Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan bahwa *marketplace* ini menetapkan dari Al-Qur'an dan hadits yang diantaranya harus menyediakan produk dan jasa yang legal, halal, serta iklan yang dipromosikan yang sesuai keakuratan informasi produk.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan bahwa pengguna *online shop* harus memahami serta menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab agar aktivitas jual beli online berjalan dengan baik.

#### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ialah model konseptual yang digunakan sebagai teori yang ada terkait dengan seperangkat faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting (Sugiyono, 2017:60) kerangka berfikir ini memudahkan untuk memahami maslaah yang diteliti. Maka berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir yaitu:



Berdasarkan gambar diatas adalah situs pembelian secara online yang mudah diakses dengan menggunakan smartphone tanpa harus bertemu melalui aplikasi Shopee, yang dimana perkembangan jual beli online ini sangat meningkat, dan masyarakat harus tetap berhati-hati dalam bertransaksi secara online. Maka dari itu merespon adanya jual beli online DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai jual beli online secara syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menyusun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif *descriptive research*. Menurut Sugiyono (2020:3) jenis penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis dan menginterpretasikan teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk menemukan makna dari fenomena tersebut. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk secara sistematis membuat gambar berdasarkan fakta dan tentang ciri-ciri dan hubungan dari fenomena yang sedang dipelajari.

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah *marketplace* Shopee di Pacific Century Place, Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, Rt. 5/ RW. 3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12190. Proses penyusunan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang diinginkan peneliti sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Penjual Shopee: Pelaku usaha online yang membuka bisnis usahanya di *platform* Shopee.
- 2) Pembeli Shopee: Wawancara dilakukan kepada pengguna atau pelanggan belanja online khususnya pada *marketplace* Shopee untuk mengetahui mekanisme bertransaksi jual beli secara online.
- 3) Pakar Jual Beli Online: Pakar penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang akad jual beli online dalam Islam yang sesuai ahli di bidangnya.

Berdasarkan semua informasi yang diperoleh dari lapangan selama penelitian, peneliti kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti menganalisis jual beli online melalui *platform* Shopee secara syariah. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: *data reduction*, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Jual Beli Melalui Shopee Berdasarkan DSN-MUI**

#### **A. Verifikasi Pelaku Akad**

Menurut (Adam, 2018) rukun jual beli melibatkan akad antara penjual dan pembeli. Para pelaku akad harus memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Orang yang berakad haruslah orang yang baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa menurut hukum yang berlaku. Batasan usia baligh bisa berbeda-beda di berbagai negara atau dalam konteks agama tertentu.

Syarat kedua adalah bahwa orang yang berakad harus berakal, yaitu memiliki kemampuan berpikir dan memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam akad jual beli. Kemampuan berakal ini penting agar pelaku akad bisa membuat keputusan dengan penuh kesadaran.

Selain itu, bahwa penjual dan pembeli dalam akad jual beli haruslah orang yang berbeda. Dalam konteks ini, penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa yang akan dijual, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli barang atau jasa tersebut. Dalam

transaksi yang sah, penjual dan pembeli tidak bisa menjadi satu orang yang sama.

Akad didalam Shopee dapat dilakukan ketika sudah baligh, dan apabila masih belum baligh dengan catatan usia masih dibawah 17 tahun dan berada dibawah pengampuan orang tua, maka wajib diberi izin dan menyetujui dari orang tua anak tersebut untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee. Hal ini sudah dibuktikannya dengan adanya permintaan dokumen/informasi pada saat pendaftaran di Shopee baik untuk pembeli ataupun penjual.

Hal ini dikonfirmasi dari hasil wawancara selaku pengguna Shopee sebagai berikut:

No.	Verifikasi Data	Kode Informan
1.	Masukkan No.Tlp Verifikasi OTP Atur Password Daftar	BL1, BL2 ,BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, BL9, BL10, JL1, JL2, JL3, JL4, JL5, JL6, JL7, JL8, JL9, JL10
2.	Verifikasi Puzzle	JL10,JL8,BL8
3.	Kode Captcha	BL9

Hal ini diperjelas dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan umum nomor 2 dan 3 yang berbunyi bahwa penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang atau jasa dalam akad jual beli, baik itu individu maupun badan hukum. Ini berarti bahwa penjual dapat berupa orang perorangan atau entitas hukum seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi lainnya. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa dalam akad jual beli. Sama halnya dengan penjual, pembeli juga dapat berupa individu atau badan hukum. Artinya, orang perorangan dan entitas hukum dapat menjadi pembeli dalam suatu transaksi jual beli.

Dengan demikian, dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli bisa terdiri dari individu atau badan hukum, dan status hukum mereka tidak mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli tersebut. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi tersebut dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, pernyataan tersebut bersamaan juga dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan terkait para pihak sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli diperbolehkan berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak, dan berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku: Ketentuan ini menyatakan bahwa baik penjual maupun pembeli dapat berupa individu atau badan hukum. Mereka harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang relevan. Ini berarti bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum yang sesuai dengan syariah dan berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku: Syarat ini mengharuskan penjual dan pembeli memiliki kecakapan hukum yang sesuai dengan syariah. Ini berarti mereka harus memahami prinsip-prinsip dan ketentuan syariah

yang berlaku dalam konteks jual beli. Selain itu, mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penjual dan pembeli harus memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan bersifat *ashliyyah* ataupun kewenangan *niyabiyyah*: Ketentuan ini menekankan bahwa penjual dan pembeli harus memiliki wewenang atau hak yang diperlukan untuk melakukan akad jual beli. Wewenang tersebut dapat bersifat langsung (*ashliyyah*), di mana pihak tersebut memiliki hak kepemilikan atau kendali atas barang atau jasa yang ditawarkan. Atau, wewenang tersebut dapat bersifat perwakilan (*niyabiyyah*), di mana pihak tersebut bertindak atas nama orang atau entitas lain yang memberikan wewenang kepadanya.

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah. Bahwa pelaku akad jual beli diperlukan untuk menjalankan aktivitas perdagangan secara sah. Lebih baik jika akad dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli untuk menghindari rasa ketidakpuasan atau kesalahpahaman di kemudian hari.

### **B. Adanya Sighat Ijab dan Qabul**

Salah satu rukun jual beli meliputi *sighat* (ijab dan qabul), di mana ijab dan qabul harus diungkapkan secara tegas dan jelas agar tidak ada keraguan mengenai tawaran dan permintaan. Setelah terjadinya ijab qabul, kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Syarat orang yang melakukan ijab dan qabul adalah orang yang sudah baligh dan berakal agar memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari transaksi yang sudah dilakukan. Serta ijab dan qabul harus sesuai, dan dilakukan dalam satu majelis atau pertemuan yang sama antara penjual dan pembeli (Adam, 2018).

Dalam Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah ialah kondisi dimana para pihak terfokuskan saat melakukan akad baik pihak-pihak secara fisik atau dihadiri secara hukum, atau pihak-pihak yang memahami persetujuan melalui tulisan dalam jaringan internet antara lain seperti *short message service* (SMS), *whatsapp* (WA), surat elektronik (email).

Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh penjual dalam menawarkan barangnya di Shopee yaitu:

No	Melakukan Ijab	Kode Informan
1.	Upload dan deskripsi produk	JL1, JL2, JL3, JL4, JL5, JL6, JL7, JL8, JL9, JL10
	Penambahan informasi penjualan	JL1, JL2, JL8, JL10

Seperti yang dikatakan oleh para pembeli Shopee dalam melakukan pembelian online yaitu:

No.	Menyatakan Qabul	Kode Informan
1.	Memilih barang yang di inginkan Menggunakan voucher Shopee Melakukan metode pembayaran Konfirmasi pesanan	BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, BL9, BL10

Demikian hal ini diperjelas dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan terkait *sighat al-'aqd* sebagai berikut:

1. Pada *online shop sighat al-'aqd* harus dinyatakan secara jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
2. Ijab terjadi saat penjual menawarkan barang atau jasa yang dijual kepada pembeli.
3. Qabul terjadi saat pembeli menyatakan pembelian barang atau jasanya yang sudah ditawarkan oleh pihak penjual.
4. Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad melalui *platform online shop*.
5. Penjual dalam menawarkan barang atau jasanya kepada pembeli tidak boleh menyalahi aturan syariah yang berlaku, diantaranya melakukan *tadlis* (penipuan), *tanajusy* (penjual menawarkan barang ke pembeli dengan harga yang tinggi, tetapi sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut), *ghisysy* (penjual menjelaskan keunggulan barangnya tapi menyembunyikan kecacatannya).
6. Dalam penawaran barang, pedagang harus menjelaskan kriteria barang yang jelas seperti kondisi barang yang ditawarkan, harga yang jelas agar pembeli dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, biaya pengiriman (jika ada), dan kapan waktu penyerahan barang untuk mengetahui kapan barang yang dibeli akan tiba.

Begitupun dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan *sighat al-'aqd'* yang dimana akad jual beli harus diungkapkan dengan tegas dan jelas, sehingga tidak ada keraguan serta dipahami oleh kedua belah pihak. dan akad jual beli ini diperbolehkan secara lisan (komunikasi langsung), tertulis (dokumen atau kontrak), isyarat (melalui gerakan tubuh atau non-verbal) dan perbuatan (tindakan yang nyata) serta dapat melalui elektronik (*platform online*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum akad tersebut.

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah melalui lisan, bahwa ijab qabul dilakukan dengan cara melalui lisan menggunakan bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh orang lain. Jual beli online diperbolehkan melalui perantara seperti *website*, *marketplace* jika ada ijab qabulnya didalamnya. Sah hukumnya sekalipun tidak dalam satu majelis, namun terdapat yang menyatakan adanya penjual menawarkan barang di *marketplace* dan pembeli menyetujui.

### C. Alat Bayar Objek Akad

Kehadiran *e-commerce* seperti Shopee dapat meningkatkan perilaku berbelanja di Shopee, yang dimana perkembangan teknologi turut ikut mendorong berkembangnya transaksi digital. Seperti halnya metode pembayaran online yang kini menjadi sesuatu yang umum, dengan tujuan untuk mempermudah konsumen saat berbelanja.

Berikut hasil wawancara beberapa pembeli Shopee terkait proses pembayaran:

No.	Alat Bayar Objek Akad	Kode Informan
1.	Pembayaran melalui <i>shopeepay</i>	BL6, BL8, BL2, BL1, BL4
2.	Pembayaran melalui COD	BL7, BL10, BL5, BL3

3.	Pembayaran melalui transfer bank	BL9
----	----------------------------------	-----

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran merupakan faktor terpenting. Karena metode yang salah dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 144 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan umum nomor 22 yang dimaksud uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang atau penjual yang bukan penerbit uang elektronik tersebut. Dalam transaksi pembayaran, pengguna uang elektronik dapat mentransfer nilai dari akun elektroniknya ke akun pedagang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan.

Penerbit uang elektronik bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan uang elektronik yang disimpan oleh pengguna. Mereka juga harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti bank sentral atau lembaga keuangan yang mengatur penggunaan uang elektronik.

Selain melalui pembayaran online, ada juga yang melalui kredit yaitu menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur). Pembayaran secara kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli secara kredit digolongkan pada:

1. Pembelian secara kredit dapat dilarang jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Beberapa alasan mengapa seseorang dapat merasa keberatan dengan kredit jual beli adalah karena adanya unsur riba (bunga) atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Syariah Islam menganjurkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanpa riba.
2. Jika pembelian secara kredit diperbolehkan dan seseorang tidak merasa keberatan, hal ini mungkin karena mereka melihat manfaat dari pembelian secara kredit. Beberapa orang mungkin membutuhkan barang atau jasa tertentu secara cepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pembelian secara kredit memungkinkan mereka untuk memiliki akses terhadap barang tersebut dan membayar secara bertahap, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau meningkatkan kualitas hidup (Ilham, dkk, 2020).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dalam ketentuan terkait tsaman sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan secara pasti dan jelas. Hal ini dapat dilakukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender, di mana penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai harga yang akan dibayarkan.
2. Jual beli amanah seperti jual beli murabahah, penjual harus menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli.
3. Dalam akad jual beli, pembayaran harga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain secara tunai, tangguh, atau angsur atau cicilan.
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, harga yang ditetapkan tidak harus sama dengan harga tunai.

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah melalui lisan, bahwa banyak

sekali metode transaksi jual beli online mulai dari transfer bank, metode *cash on delivery* (COD), metode rekening bersama dan sebagainya. Dalam hukum Islam uang elektronik adalah halal, prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Oleh karena itu, jika tidak ada dalil yang mengharamkan penggunaan uang elektronik, maka penggunaannya dianggap sah dan dibolehkan. Serta harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**D. Serah Terima Penjual**

Konsekuensi jual beli merupakan pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli atau disebut *intiqaal milkiyah*. Pemindahan kepemilikan sejak akad jual beli, meskipun belum ada *taqabudh* (serah terima). Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya taqabudh sebagai berikut:

1. Dalam Islam, terdapat prinsip bahwa sebelum terjadi *taqabudh* (serah terima), barang tidak boleh dijual kembali oleh penjual. Hal ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang, terutama makanan, tidak boleh dijual sebelum diterima oleh pembeli. Larangan ini bertujuan untuk mencegah sengketa atau perselisihan yang mungkin terjadi antara penjual pertama dan pembeli pertama, serta untuk menjaga keharmonisan dalam bertransaksi.
2. Sebelum terjadi serah terima, penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual. Risiko kerusakan atau kehilangan barang masih menjadi tanggung jawab penjual kecuali dalam beberapa situasi. Misalnya, jika kerusakan terjadi karena ulah pembeli, atau jika pembeli meminta untuk mengambil barang namun dengan maksud merepotkan penjual. Dalam hal tersebut, tanggung jawab barang akan kembali kepada pembeli karena ia yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga barang setelah mengambilnya (Umardani, 2021).

Hal ini sudah dibuktikannya dengan adanya pernyataan konfirmasi bagi pembeli berupa penjual mengatur pengiriman barang yang dibeli oleh pembeli yaitu:

No	Proses Serah Terima Penjual	Kode Informan
1.	Memilih pick up	JL1, JL2, JL3, JL4, JL5, JL7, JL9, JL10
	Memilih ke counter	JL8, JL6
	Atur pengiriman Cetak resi Packaging Pengiriman	JL1, JL2, JL3, JL4, JL5, JL6, JL7, JL8, JL9, JL10

Sebagaimana proses yang sudah dilakukan oleh para penjual sama halnya dengan yang ada pada ketentuan terkait layanan marketplace murni dalam Fatwa DSN-MUI No. 144 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah pada mekanisme *online shop* bahwa setelah akad jual beli penjual harus lakukan pengiriman barang kepada pihak pembeli secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa penyedia ekspedisi), dan penjual harus menyerahkan bukti atas hak jasa kepada pihak pembeli secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa penyedia ekspedisi).

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat

oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah melalui lisan, bahwa serah terima penjual harus dilakukan secara langsung secara langsung maupun tidak langsung.

**E. Serah Terima Barang**

Kewajiban pembeli menurut hukum Islam timbul setelah berakhirnya akad harga yang harus dibayar pembeli sebagai imbalan atas haknya atas harga barang meminta pengalihan kepemilikan produk yang dibeli. Ini harus diperhatikan peneliti sepakat jika salah satu dari dua orang tersebut menyukai transaksi jual beli menerima kesalahan pada barang yang diterimanya dan cacat yang bersangkutan dia tidak tahu kapan kontrak jual beli dibuat dan oleh karena itu berhak mengembalikannya, dan menarik kembali uangnya.

Dipahami bahwa kesalahan yang dapat menjadi alasan pembatalan transaksi adalah kesalahan itu terjadi pada barang sebelum berakhirnya kontrak pembelian atau selama kontrak pembelian pada atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli, sebab barang bertanggung jawab dalam tiga kondisi si penjual. Mengenai kesalahan yang terjadi setelah pengiriman barang ini tidak bisa menjadi alasan penarikan bagi pembeli beli karena barang sudah menjadi tanggung jawab pembeli, jika penjual dibebaskan dari kewajiban ini. hukum Islam disebut juga dengan hak khiyar atau hak untuk memilih (Umardani, 2021).

Hal ini sudah dibuktikannya dengan adanya konfirmasi pesanan untuk penjual sebelum menerima pesanan berupa notifikasi pemberitahuan bahwa barang telah sampai diterima oleh pembeli yaitu:

No.	Proses Serah Terima Barang	Kode Informan
1.	Barang dikemas oleh penjual Barang dikirim oleh penjual Barang diterima oleh pembeli	BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, BL9, BL10
2.	Memberikan riview penilaian	BL4, BL2, BL8, BL7, BL9, BL10

Dalam hal proses serah terima barang sama halnya yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 146 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah pada mekanisme *online shop* tertulis bahwa setelah penjual mengirimkan barang dan hak buktinya, kemudian dalam Fatwa DSN-MUI No. 144 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan terkait layanan *marketplace* murni bahwa penyedia jasa ekspedisi atas nama penjual mengirim barang atau jasa kepada pihak pembeli. Sehingga dalam pengiriman dan serah terima barang melalui jasa ekspedisi, dapat dilakukan akad ijarah antara penyedia ekspedisi dengan pedagang atau pembeli. Akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa dimana penyedia jasa ekspedisi menyewakan jasanya kepada pedagang atau pembeli untuk mengirimkan barang.

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah melalui lisan, bahwa serah terima barang melalui jasa ekspedisi tapi diatasnamakan penjual.

**F. Hak Khiyar**

Hak khiyar merupakan para pihak yang melakukan yang melakukan akad untuk diberikan dua pilihan yaitu melanjutkan atau membatalkan akad yang sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi khiyar sebagai berikut:

“Dua orang yang melakukan akad atau transaksi memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad.”

Tujuan dari khiyar ialah memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi akibat sebab-sebab tertentu seperti mengenai maslaah harga, kualitas, maupun kuantitas dari barang tersebut. Maksud dari hak khiyar juga untuk memberikan jaminan bahwa akad yang dilakukan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak yang terlibat. Dengan begitu, pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali transaksi yang telah dilakukan, dan memutuskan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan akad tersebut (Adam, 2018).

Adapun syarat-syarat hak khiyar yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-jazairi antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
2. Terdapat kecacatan barang yang menyebabkan adanya penolakan,
3. Adanya imbalan atas barang yang sudah menjadi kebiasaan yang harus dibagi kedua belah pihak.
4. Namun, imbalan tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber terkait kendala yang dihadapi selama melakukan pembelian online yaitu:

No.	Hak Khiyar	Kode Informan
1.	Tidak pernah melakukan komplain	BL2, BL10
2.	Pernah melakukan complain Chat pihak penjual Barang dikirim ulang	BL1, BL3, BL4, BL5, BL7, BL8
3.	Tidak dapat hak khiyar, karena tidak ada bukti	BL6
4.	Menghubungi call center Shopee	BL9

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hak khiyar dalam transaksi jual beli untuk melindungi para pihak agar tidak menanggung kerugian setelah akadnya terlaksana dan menjamin bahwa akad yang digunakan atas kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan.

Dalam ekonomi sebagai kerugian yang dialami oleh konsumen baik disengaja maupun tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sehingga suatu ganti rugi dapat diklaim karena adanya faktor kelalaian yang disengaja ataupun kesalahan dari pihak yang bersalah. Dari sebagian perlindungan hak seseorang dalam hal kelalaian yang disebabkan oleh orang lain, sehingga sulit untuk berdamai dengan *akad shulh*, maka diaturlah ketentuan ganti rugi tersebut (Muflikhudin, 2020).

Adapun hadits nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi mengenai shulh:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*Artinya: "Shulh (berdamai) dengan sesama kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal"*

Berikut wawancara dari penjual Shopee mengenai adanya ganti rugi yaitu:

No.	Adanya ganti rugi	Kode Informan
1.	Barang dikirim ulang kembali. Atau pengembalian dana penuh	JL1, JL2, JL3, JL4, JL5, JL6, JL7, JL8, JL9, JL10

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah untuk mempertegas adanya kerelaan penuh

dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan umum nomor 24 pengertian dari hak khiyar ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan.

Adapun pernyataan tersebut sudah sesuai pada ketentuan terkait layanan *marketplace* murni nomor 6 dan 10 konteks hal *mabi'* (jual beli dengan menyebutkan ciri-ciri barang), jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi atau ciri-ciri yang disebutkan saat akad berlangsung, maka pembeli memiliki hak khiyar (hak untuk membatalkan atau memilih) terkait dengan transaksi tersebut. Pembeli dapat menggunakan hak khiyar ini untuk meminta pengembalian barang yang tidak sesuai atau meminta penggantian barang yang sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati.

Jika barang mengalami kerusakan selama proses pengiriman karena kelalaian penyedia jasa ekspedisi, maka penyedia jasa ekspedisi tersebut wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dalam hal ini, penyedia jasa ekspedisi harus memberikan ganti rugi atau menggantinya dengan barang yang rusak kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku.

Dari pernyataan diatas sama halnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan online shop nomor 6 dan 7.

Dari beberapa fatwa yang sudah dijelaskan diatas, namun hal tersebut juga diperkuat oleh pakar penelitian yang ahli dalam bidang fiqh muamalah, bahwa adanya hak khiyar membantu dalam melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli online. Karena biasanya dalam transaksi online, pembeli tidak ada ditempat dan tidak memiliki kontak langsung dengan pedagang sehingga tidak bisa jelas memperlihatkan kualitas barang. Maka dari itu, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan, maka jual beli bisa dibatalkan atau dilanjutkan, bahkan bisa juga dikenakan sanksi yang berlaku (Gafur & Haddade, 2020).

## **SIMPULAN**

Setelah melakukan kegiatan penelitian ini dan mengumpulkan hasil data-data yang sudah didapatkan serta menemukan beberapa temuan-temuan penelitian lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme bertransaksi jual beli sudah sesuai yang ada pada Fatwa DSN-MUI yaitu:

1. Mekanisme jual beli online telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, fatwa DSN MUI No 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *marketplace* berdasarkan prinsip syariah, fatwa DSN MUI No 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.
2. Mekanisme transaksi jual beli online melalui aplikasi shopee telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditunjukkan hal-hal berikut:
  - a. **Verifikasi pelaku akad:** pelaku akad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
  - b. **Adanya shigat ijab dan qabul:** pernyataan ijab dan qabul yang jelas untuk menyikapi kerelaan yang disampaikan kedua belah pihak,

- c. **Alat bayar objek akad:** metode pembayaran online ataupun secara tunai dan bertahap yang dinyatakan diperbolehkan asal harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat Islam.
- d. **Serah terima penjual:** penjual harus mengirimkan barangnya secara langsung ataupun tidak langsung.
- e. **Serah terima barang:** penyedia jasa ekspedisi atas nama penjual mengirim barang atau jasa kepada pihak pembeli.
- f. **Hak khiyar:** jika barang yang diterima tidak sesuai, maka dapat melanjutkan akad atau membatalkannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainiah. (2021). *Analisis Jual Beli Secara Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Toko Madina Muslimah Sidoarjo*. <https://prosiding.stainim.ac.id>
- Akbar, M. (2020). *Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Vol. 5, Issue 2). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Azani, M., basri, H., & Nurjannah Nasution, D. (2021). *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Fitriyana, F., Nuryani, A., Rosyati, T., & Gusvia, Y. (2021). *Pelatihan Pemanfaatan Marketplace Pada Umkm Dalam Masa Covid-19*. 2(2), 206.
- Gafur, M. A., & Haddade, A. W. (2020). *Perlindungan Konsumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)*. <http://repositori.uin->
- Ilham, & Sultan, H. (2020). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)*.
- Kartini Kartono. (1998). *Pengantar Metodologi Research* (ALUMNI).
- Kurnia. (2021). *Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4, 343–350.
- Kusuma, F., & Wonogiri, A. (2021). *Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*. In *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Vol. 2, Issue 1). <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Muflikhudin, A. (2020). *Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti*.
- Nugraha. (2021). *Peran Teknologi Internet Dalam E-Commerce*.
- Panji Adam, S. sy. , M. H. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Anna, Ed.; Cetakan Kesatu, Vols. 978-602-6322-61-6). Refika Aditama.
- Panji Adam, S. Sy. , M. H. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah* (Anna, Ed.; Cetakan Kesatu). Refika Aditama.
- Pratama Afrianto, A., & Irwansyah, I. (2021). *Ekspolarasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 10–29. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.181>
- Roliansyah Arhadian, Putri Utami Amelia, Asnaini, & Afrianty Nonie. (2022). *Analisis*

- Transaksi Jual Beli Online Di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Ekonomi, 1.*
- Safira, D., & Akbar, A. I. (2020). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. 5(1), 2527–3175.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- saolofren. (2020). *Apa Itu Marketplace? Ini Kegunaannya Untuk Bisnis Makanan*.
- shopee. (2022). *Shopee Indonesia | Situs Belanja Online Terlengkap & Terpercaya*. <https://shopee.co.id/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeth.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Andim.
- Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia*. (n.d.). Retrieved June 2, 2023, from <https://careers.shopee.co.id/about>
- Thohari, C. (2019). *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*.
- Ulum. (2020). *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia)*.
- Umardani, M. K. (2021). *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadits) Secara Tidak Tunai*. In *Journal of Islamic Law Studies* (Vol. 4). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>
- Zain, M. M., Darus, F., & Ramli, A. (2015). Islamic Ethical Practices And The Marketplace: Evidence From Islamic Financial Institutions. *Procedia Economics and Finance*, 28, 266–273. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01110-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01110-7)